



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

**Supandi Bano bin Mansur Bano**, lahir di Suwawa, 26 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta PT. Colombus Mega Bumi Sulawesi, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, **Sebagai Pemohon;**

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak:

**Irwan Susanto bin Sahrir**, umur 19 tahun, lahir di Gorontalo, 23 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan siswa/pelajar, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak dari keluarga Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 04 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sww, pada tanggal 04 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama (**Sahrir**) dengan seorang perempuan bernama (**Hafsah**), yang dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak bernama :



- Irwan Susanto bin Sahrir, laki-laki, Umur 19 tahun;
- Tenry anugrah, Perempuan, umur 7 tahun;
- 2. Bahwa pada tahun 2017, Irwan Susanto sudah tinggal bersama dengan Pemohon yang tidak lain adalah Keluarga dari Ibu Irwan Susanto ;
- 3. Bahwa dikarenakan Irwan Susanto sudah tinggal dengan Pemohon, Pemohon telah memasukkan nama Irwan Susanto ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- 4. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak yang bernama Irwan Susanto, laki-laki berumur 19 tahun, yang saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- 5. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk Pengurusan Irwan Susanto yang mendaftar sebagai anggota TNI AD yang salah satunya adalah penetapan perwalian dari Pengadilan;
- 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Supandi Bano bin Mansur Bano**) sebagai wali dari yang bernama **Irwan Susanto bin Sahrir**, laki-laki, umur 19 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa untuk mengajukan permohonan perwalian anak, di mana anak dari sepupu istri Pemohon dimohonkan perwaliannya ditetapkan pada Pemohon, maka orangtua dari anak tersebut harus di hadirkan di muka persidangan. Akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan kedua orangtua anak tersebut di muka persidangan. Dan penjelasan ini di terima dengan baik oleh Pemohon, sehingga kemudian Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal untuk menjelaskan kepada Pemohon bahwa orangtua dari anak tersebut harus di hadirkan di muka persidangan. Akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan kedua orangtua anak tersebut di muka persidangan, maka terhadap penjelasan Majelis tersebut Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali



diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sww dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis serta Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., dan Noni Tabito, S.EI, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hj. Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera Pengganti

Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 85.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)